

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung Sejak Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien; dan
 - i. kemandirian.

- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD merupakan:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
 - b. dokumen rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Provinsi, serta dengan perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- c. sebagai pedoman dalam:
 - 1. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - 3. penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

- a. gambaran umum kondisi Daerah;
- b. arah kebijakan keuangan Daerah;
- c. Visi dan Misi;
- d. strategi pembangunan Daerah;
- e. arah kebijakan dan kebijakan umum;
- f. program Pembangunan Daerah; dan
- g. indikasi program dan kerangka pendanaan.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	: INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	: PENUTUP

- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi RPJMD adalah “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”.
- (2) Misi RPJMD meliputi:
- memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
 - meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
 - meningkatkan pembiayaan pembangunan Daerah;
 - meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi Daerah;
 - meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing Daerah;
 - meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berawawasan lingkungan; dan
 - meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Agustus 2016
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Agustus 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 71**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR (9/38/2016)**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ir.H.Marli,M.Si	Plt.Sekretaris Daerah	
2	H. Chairil Anwar, SH, M.Hum	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3	Rokman Torang, SH, MH	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4	Hj. Sri Rahmawaty, SH	Kasub Bagian Perundang-undangan	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

I. UMUM

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah, Masyarakat ,swasta serta pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2021. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing daerah serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warganegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah harus memberi dampak kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cermat sesuai tujuan dan permasalahan (tepat guna) serta lebih berdayaguna dan berhasil guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah berlandaskan dan harus menciptakan kepercayaan dan kemampuan serta kekuatan sendiri dengan bersendikan kepribadian masyarakat yang luhur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

RPJMD merupakan kerangka dasar Pengelolaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesinambungan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah merupakan kelanjutan dari kebijakan jangka menengah sebelumnya dan dalam rangka mencapai sasaran pokok RPJPD jangka menengah berikutnya untuk menghasilkan dampak pembangunan yang dapat dirasakan (generasi) masyarakat dalam jangka panjang dengan memerhatikan keseimbangan berbagai aspek pembangunan.

Pasal 3

Angka 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Periode 5 (lima) Tahun.

Angka 3 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29